

ALLIANZ WEALTHLINK PRESTIGE LIFE II

Allianz Wealthlink Prestige Life II adalah produk asuransi jiwa dengan pembayaran Premi berkala yang memberikan perlindungan hingga Tertanggung ber-Usia 100 (seratus) tahun sekaligus investasi dengan pilihan Subdana yang sesuai dengan kebutuhan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

ISTILAH

1. Nilai Pertanggungan Jiwa:

Jumlah yang dihasilkan dari Uang Pertanggungan dikurangi dengan (i) akumulasi penarikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dan (ii) Nilai Investasi Premi Dasar Berkala yang terbentuk, pada tanggal perhitungan Nilai Pertanggungan Jiwa dilakukan.

2. Uang Pertanggungan Penyakit Kritis:

Sejumlah uang yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dalam hal Tertanggung telah terdiagnosa oleh Dokter spesialis (sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) menderita salah satu dari 3 (tiga) jenis Penyakit Kritis. Jumlah tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari, mana yang lebih besar, antara:

- Nilai Pertanggungan Jiwa, yang akan dihitung pada tanggal ketika Tertanggung terdiagnosa oleh Dokter spesialis (sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) menderita salah satu dari 3 (tiga) jenis Penyakit Kritis; atau
- 5 (lima) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan,

dan dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang dapat Penanggung bayarkan untuk Polis ini adalah sebesar (i) Rp5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) USD 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) untuk Polis dengan mata uang US Dollar.

*Yang dimaksud dengan Penyakit Kritis adalah masing-masing penyakit kritis tahapan lanjutan (advanced) yaitu (1) Serangan Jantung Pertama; (2) Kanker; (3) Stroke yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



Manfaat Meninggal Dunia

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar, mana yang lebih besar antara:

- Nilai Pertanggungan Jiwa pada tanggal disetujuinya klaim; atau
- 5 (lima) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.

Khusus untuk Tertanggung ber-Usia di bawah dan/atau sampai dengan 5 (lima) tahun, Manfaat Meninggal Dunia (mana yang lebih besar antara: Nilai Pertanggungan Jiwa pada tanggal disetujuinya klaim; atau 5 (lima) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan) yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Usia Tertanggung pada saat meninggal dunia (tahun)	Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan
≤ 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥ 5	100%



Manfaat Penyakit Kritis (CI Accelerated)*

- Apabila selama Masa Asuransi Tertanggung menderita salah satu Penyakit Kritis, sebagaimana didiagnosa oleh Dokter spesialis (sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis), Kami akan membayar Manfaat Penyakit Kritis kepada Pemegang Polis sebesar Uang Pertanggungan Penyakit Kritis setelah Kami menerima serta menyetujui bukti-bukti klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis.

Khusus untuk Tertanggung berusia di bawah dan/atau sampai dengan 5 (lima) tahun, Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Usia Tertanggung pada saat terdiagnosa salah satu Penyakit Kritis (tahun)	Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang dibayarkan
≤ 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥ 5	100%

- Jumlah maksimum Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang dapat Kami bayarkan untuk Polis ini adalah sebesar (i) Rp5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) USD 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) untuk Polis dengan mata uang US Dollar.

c. Pembayaran Manfaat Penyakit Kritis tersebut:

- hanya akan dibayarkan 1 (satu) kali selama Masa Asuransi;
- akan dilakukan setelah diperhitungkan dengan semua kewajiban lain Pemegang Polis berdasarkan Polis, apabila ada;
- mengurangi besarnya Uang Pertanggungan (untuk keperluan perhitungan Nilai Pertanggungan Jiwa) sebesar Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang telah dibayarkan; dan
- akan secara otomatis mengakibatkan berakhirnya Manfaat Penyakit Kritis ini.

- Apabila Tertanggung masih bertahan hidup selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal terdiagnosanya salah satu dari Penyakit Kritis tersebut dan pengajuan klaim atasnya telah disetujui oleh Kami, maka nilai Uang Pertanggungan (yang sebelumnya telah dikurangi Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang telah dibayarkan) akan kembali seperti semula untuk keperluan perhitungan Nilai Pertanggungan Jiwa.



Manfaat Investasi

Kami akan membayar manfaat ini sebesar saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis ini dalam hal:

- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, kepada Penerima Manfaat; atau
- Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi, kepada Pemegang Polis; atau
- Polis Anda berakhir atau batal, di mana masih ada Nilai Investasi tersisa setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis (jika berlaku) dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada), kepada Pemegang Polis.



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

ALLIANZ WEALTHLINK PRESTIGE LIFE II

Perlindungan untuk pengembangan kekayaan masa depan Anda dan keluarga

Nama Produk

Allianz Wealthlink Prestige Life II

Jenis Produk

Produk Asuransi Individu
PAYDI Unit Link

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank OCBC NISP Tbk

**Manfaat
Bonus Persistensi**

Kami akan membayarkan Manfaat Bonus Persistensi kepada Pemegang Polis pada akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar pada Tahun Polis ke-1 (kesatu) (namun tidak termasuk Premi *Top Up* Berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal (jika ada)) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Polis tidak pernah batal atau berakhir dan harus selalu dalam keadaan aktif;
- b. Tertanggung masih hidup pada akhir Tahun Polis ke-5 (kelima);
- c. Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) selalu dibayarkan tepat waktu;
- d. Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 (kelima);
- e. Nilai Manfaat Bonus Persistensi akan digunakan untuk membeli Unit sesuai dengan Subdana pilihan Anda yang tercatat terakhir dalam sistem Kami dengan mengacu pada Harga Unit pada akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) dan sesuai dengan persentase alokasi Dana Investasi yang tercatat terakhir dalam sistem Kami. Unit yang dibeli tersebut akan menjadi penambah Unit Premi Dasar Berkala; dan
- f. Manfaat Bonus Persistensi akan berakhir setelah proses yang dimaksud dalam poin (e) di atas selesai dilakukan.

**Manfaat
Akhir Kontrak**

Apabila Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Pertanggungungan untuk Asuransi Dasar, Polis berakhir dan Kami akan membayar Manfaat Akhir Kontrak berupa seluruh saldo Nilai Investasi (apabila ada) kepada Pemegang Polis.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).
Produk ini sudah termasuk manfaat Layanan Bantuan Medis (*Medical Assistance*).

Alokasi Premi

Alokasi Premi Dasar Berkala yang akan diinvestasikan:

Rupiah dan US Dollar

Tahun 1	70%
Tahun 2 – 5	95%
Tahun 6 dan seterusnya	105%

Alokasi Premi *Top Up*:

Premi *Top Up* Berkala dan Premi *Top Up* Tunggal akan dialokasikan sebagai Dana Investasi untuk pembentukan Nilai Investasi Premi *Top Up* sebesar 95% dari Premi *Top Up* Berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal.

Data ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia masuk

- Tertanggung: 1 bulan-70 tahun (ulang tahun terdekat).
- Pemegang Polis: 18 tahun-tidak ada maksimum Usia (ulang tahun terdekat).

Mata uang

Rupiah dan US Dollar.

Masa Asuransi

Sampai dengan Tertanggung ber-Usia 100 tahun.

Masa Pembayaran Premi

Sampai dengan Tertanggung ber-Usia 99 tahun.

Cara bayar Premi

Skema pembayaran Premi adalah Premi berkala (tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan).

Premi

Minimum Premi Dasar Berkala

Tahunan	: Rp120.000.000/USD 12.000
Semesteran	: Rp60.000.000/USD 6.000
Kuartalan	: Rp30.000.000/USD 3.000
Bulanan	: Rp10.000.000/USD 1.000

Besaran Premi Dasar Berkala tidak dapat diubah (ditambah/dikurangi).

Minimum Premi *Top Up* Berkala

Tahunan	: Rp5.000.000/USD 500
Semesteran	: Rp2.500.000/USD 250
Kuartalan	: Rp1.250.000/USD 125
Bulanan	: Rp400.000/USD 40

Maksimum Premi *Top Up* Berkala = 3x Premi Dasar Berkala

Minimum Premi *Top Up* Tunggal

Rp1.000.000/USD 200

Maksimum Premi *Top Up* Tunggal

5x Uang Pertanggungan dasar per tahun.

Jumlah total Premi melebihi Rp2.000.000.000/USD 200.000 dikenakan *financial underwriting*.

Uang Pertanggungan

Minimum: Rp5.000.000.000/USD 380.000
Maksimum: Sesuai dengan ketentuan maksimum pengali untuk Uang Pertanggungan.

Maksimum Uang Pertanggungan untuk yang tidak berpenghasilan, anak (hingga Usia 17 (tujuh belas) tahun), pelajar, dan ibu rumah tangga: Rp8.000.000.000/USD 616.000

Uang Pertanggungan Penyakit Kritis

Sejumlah uang yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dalam hal Tertanggung telah terdiagnosa oleh Dokter spesialis (sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) menderita salah satu dari 3 (tiga) jenis Penyakit Kritis. Jumlah tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari, mana yang lebih besar, antara:

- Nilai Pertanggungan Jiwa, yang akan dihitung pada tanggal ketika Tertanggung didiagnosa oleh Dokter spesialis (sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) menderita salah satu dari 3 (tiga) jenis Penyakit Kritis; atau
- 5 (lima) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan,

dan dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang dapat Penanggung bayarkan untuk Polis ini adalah sebesar (i) Rp5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) USD 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) untuk Polis dengan mata uang US Dollar.

Pilihan Subdana

Tingkat Risiko	Pilihan Subdana	Strategi Investasi					
		Instrumen Pasar Uang	Instrumen Pendapatan Tetap	Instrumen Saham	Alokasi Instrumen		Biaya (1)
					Di Indonesia	Offshore	
●	Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	100%	0%	0%	100%	-	1,5%
	Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	2%
●	Smartlink Dollar Managed Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	1,5%
	Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund		50-75%	25-50%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	0-20%	0-79%	0-79%	-	100%(2)	1,75%
●	Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund		25-50%	50-75%	100%	-	2%
	Smartwealth Liquiflex Class B Fund	0-79%	0%	0-79%	100%	-	2%
	Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100%(3)	2%
	Smartwealth Equity Indocustomer Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
●	Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100%(4)	2%

Tingkat Risiko	Pilihan Subdana	Strategi Investasi					Biaya (1)
		Instrumen Pasar Uang	Instrumen Pendapatan Tetap	Instrumen Saham	Alokasi Instrumen		
					Di Indonesia	Offshore	
●	Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%

● Konservatif ● Moderat ● Moderat-Agresif ● Agresif

(1) Biaya Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.

(2) Di pasar global.

(3) Di Asia Pasifik.

(4) Berinvestasi di emiten-emiten China.

- Instrumen Pasar Uang : Deposito, SBI, SPN, dan/atau obligasi dibawah 1 tahun.
- Instrumen Pendapatan Tetap : Obligasi pemerintah, obligasi korporasi.
- Instrumen Saham : Secara langsung melalui saham.

Penggunaan Nilai Investasi

Nilai Investasi* yang menjadi hak Pemegang Polis digunakan untuk:

- Nilai Investasi Premi Dasar Berkala** untuk pembayaran Biaya Asuransi untuk produk Asuransi Dasar dan Biaya Asuransi untuk produk Asuransi Tambahan (baik yang dibeli bersamaan dengan produk Asuransi Dasar ataupun setelahnya) berdasarkan Polis dan biaya-biaya lainnya kepada Kami dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan tetap berlaku terutama dalam hal Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Premi secara berkala sebagaimana yang disepakati dalam Polis; dan/atau
- Nilai Investasi Premi Top Up*** untuk pembayaran Premi Dasar Berkala**** yang belum dibayar sampai dengan akhir Grace Period untuk menjaga agar Polis tetap berlaku. Nilai Investasi Premi Top Up yang dipotong sebesar Premi Dasar Berkala tersebut kemudian akan digunakan dan dialokasikan oleh Kami sesuai dengan ketentuan Polis (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran biaya-biaya sesuai dengan ketentuan Polis).
- Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Investasi dalam Masa Asuransi ataupun pembayaran Nilai Investasi pada akhir kontrak asuransi adalah setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

*Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Unit Premi Top Up Berkala dan Unit Premi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu, dengan formula sebagai berikut:

Nilai Investasi = Harga Unit x Unit

Catatan

- Harga Unit: Satuan harga yang dihasilkan dari perhitungan total aset yang dikelola setelah dikurangi kewajiban atau liabilitas (*net asset value*) dalam suatu Subdana dibagi dengan jumlah semua Unit yang ada pada Subdana tersebut.
- Unit: Satuan investasi dalam bentuk Unit dengan suatu pecahan yang Kami tetapkan.

**Nilai Investasi Premi Dasar Berkala adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala yang telah terbentuk dalam Polis ini berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Nilai Investasi Premi Top Up adalah nilai dari total Unit Premi Top Up Berkala* dan Unit Premi Top Up Tunggal***** yang telah terbentuk dalam Polis ini berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

****Premi Dasar Berkala adalah sejumlah uang yang harus Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami sampai dengan Tertanggung ber-Usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Premi Dasar Berkala harus dibayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa Grace Period (yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi), sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.

*****Premi Top Up Berkala adalah sejumlah uang yang Anda atau Pembayar Premi harus bayarkan kepada Kami secara berkala bersamaan dengan pembayaran Premi Dasar Berkala selambat-lambatnya pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

*****Premi Top Up Tunggal adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi yang Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami setiap saat selama Polis masih berlaku untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

Performa Subdana

Data per Desember 2023

Subdana	5 Tahun	Sejak Peluncuran*
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	4,60%
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	7,11%
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-1,56%
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	5,69%
Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-10,36%
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	4,10%
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-14,04%
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-0,84%
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-9,64%
Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	1,93%
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	1,57%
Smartwealth Liquiflex Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	19,37%
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	16,55%
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-51,66%
Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund	Data kinerja belum tersedia	13,96%

*Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.

Informasi lebih lanjut mengenai performa Subdana (benchmark/tolak ukur dan strategi investasi) dapat dilihat di Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink.

Pilihan Pertanggung Tambahan (Rider)

- Santunan 100 kondisi penyakit kritis (**CI 100**).
- Santunan meninggal dunia & cacat tetap karena kecelakaan (**ADDB**).
- Santunan cacat tetap total karena sakit/kecelakaan, dengan pilihan:
 - Tidak mengurangi nilai Uang Pertanggung Jiwa Dasar (**TPD**).
 - Mengurangi nilai Uang Pertanggung Jiwa Dasar (**TPD Accelerated**).
- Penggantian biaya perawatan di RS sesuai tagihan hingga seluruh dunia (**Prime Medical Protection**).
- Pembayaran Premi oleh Allianz jika Pembayar Premi/Pasangannya:
 - Meninggal dunia (**Payor Protection, Spouse Payor Protection**).
 - Terdiagnosa penyakit kritis/menderita cacat tetap total (**Payor Benefit, Spouse Payor Benefit**).

- Penambahan Pertanggung Tambahan hanya tersedia untuk pengajuan Polis baru.
- Khusus Pertanggung Tambahan CI 100 hanya tersedia dalam Polis dasar dengan pilihan mata uang Rupiah.

- Prime Medical Protection tidak dapat diambil bersamaan dengan Pertanggungjawaban Tambahan Hospital & Surgical+ di produk lain (apabila ada).
- Catatan: Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan pertanggungjawaban tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan underwriting Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan underwriting Kami.

Informasi mengenai Masa Tunggu/ Periode Eliminasi

Produk asuransi yang dipilih memiliki ketentuan periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai). Dengan adanya ketentuan periode eliminasi dan/atau masa tunggu tersebut, Kami tidak akan membayarkan setiap klaim yang terjadi selama periode eliminasi dan/atau masa tunggu tersebut (yang mana yang sesuai), sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut dalam Polis.

Namun demikian, dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan periode eliminasi dan/atau masa tunggu, dan permohonan tersebut telah Kami setuju secara tertulis, dalam hal terjadi klaim selama periode eliminasi dan/atau masa tunggu (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis):*

1. Manfaat asuransi yang akan Kami bayarkan akan lebih kecil dari manfaat asuransi yang tercantum dalam Polis (kecuali untuk manfaat tambahan *payor benefit* dan *spouse payor benefit* (jika ada)).
2. Khusus untuk manfaat tambahan (*rider*) rawat inap, rawat jalan, perawatan gigi dan kehamilan (jika ada), dalam hal terjadi klaim selama masa tunggu (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis), setiap pengajuan klaim hanya dapat diajukan atas dasar *reimbursement*.

*Terdapat syarat dan ketentuan lainnya yang akan ditentukan dalam Polis dan/atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Kami.

Sektor Industri Subdana

Subdana	Sektor Industri
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Dapat diinvestasikan pada instrumen pasar uang dari seluruh sektor.
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan <i>corporate bond</i> all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan <i>corporate bond</i> all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & <i>corporate bond</i> all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.

Subdana	Sektor Industri
Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & <i>corporate bond</i> all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartwealth Liquiflex Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor yang terdapat pada indeks LQ45.
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	Konsumer dan sektor yang terkait dengan konsumer sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi sektor konsumer bahan baku dan konsumer diskresioner.
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	Infrastruktur dan sektor yang terkait dengan infrastruktur sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi 14 jenis industri yang termasuk ke dalam sektor infrastruktur (14 sektor yang menjadi benchmark: <i>commercial bank, diversified telecommunication, oil-gas-consumable fuels, construction material, gas utilities, wireless communication service, metals & mining, transportation infrastructure, marine, healthcare provider & services, road & rail, communication equipment, independent power producers, construction Engineering</i>).
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor selama memiliki kinerja yang tinggi dari segi penerapan faktor Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) relatif terhadap perusahaan lain di masing-masing sektor.

Catatan: Sektor Industri Subdana dapat berubah sesuai kondisi ekonomi yang ada, untuk informasi sektor industri Subdana per bulan dapat mengacu pada Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink.

Apa saja risiko yang terkait dengan produk ini ?

Risiko-risiko Investasi dari pilihan Subdana yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. **Risiko Penurunan Harga Unit**
Risiko ini disebabkan oleh penurunan harga efek investasi yang dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit.
2. **Risiko Pasar**
Risiko Penurunan harga efek investasi yang diakibatkan oleh pergerakan harga pasar, seperti kinerja penerbit efek investasi, dan/atau perubahan nilai valuasi dari efek investasi, yang berdampak pada kinerja Subdana yang dikelola.

3. Risiko Likuiditas

Penarikan Nilai Investasi (*withdrawal/surrender*) akan bergantung pada likuiditas dari portofolio Subdana dan jumlah Nilai Investasi yang ditarik. Jika Pemegang Polis melakukan penarikan Nilai Investasi secara bersamaan dengan para Pemegang Polis lainnya saat likuiditas pasar rendah, maka Nilai Aktiva Bersih per Unit dapat mengalami penurunan karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar secara bersamaan, sehingga mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio kinerja Subdana yang dikelola.

4. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik yang berpengaruh pada pasar modal dan pasar finansial, yang secara tidak langsung berpengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.

5. Risiko Pembatalan

Jika Pemegang Polis melakukan penarikan Nilai Investasi atau penebusan Polis sebelum tanggal jatuh tempo efek dalam portofolio Subdana, Pemegang Polis akan menerima Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga Unit yang berlaku setelah dikurangi biaya-biaya lainnya.

6. Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga sebagai penerbit efek investasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok dari surat utang, bunga/kupon, dan/atau dividen pada saat jatuh tempo yang akan memberikan pengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.

7. Risiko Tingkat Suku Bunga

Perubahan Tingkat suku bunga, baik naik atau turun, dapat berpengaruh pada harga efek investasi yang akan berpengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.

8. Risiko Mitra Pengimbang

Risiko ini terjadi jika mitra pengimbang Kami tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh Kami.

Khusus Subdana sebagaimana disebutkan di atas yang penempatan sebagian atau seluruh Dana Investasi di luar negeri, Subdana tersebut memiliki risiko-risiko tambahan sebagai berikut:

1. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain pada saat dilakukannya penukaran.

2. Risiko ekspektasi Pemegang Polis terhadap investasi luar negeri

Strategi berinvestasi di luar negeri, walaupun memberikan efek diversifikasi belum tentu akan memberikan performa yang lebih baik daripada berinvestasi di dalam negeri dimana dimungkinkan investasi akan mengalami kerugian.

Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

- Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
- Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.
- Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan *underwriting* Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan *underwriting* Kami.

Apakah Anda boleh membatalkan Polis?

- Selama klaim atas Manfaat Asuransi belum diajukan, Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (*Cooling-Off Period*).
- Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah dibayarkan dikurangi biaya-biaya, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada)

dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setujui, dan untuk selanjutnya Pertanggungans secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen biaya pengurang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, Biaya Administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan Biaya Asuransi yang sudah berjalan.

Contoh pembatalan pada Masa Mempelajari Polis

Dani (Laki-laki, 35 Tahun) melakukan pembelian Polis dengan Uang Pertanggungans jiwa Rp8.000.000.000 dan membutuhkan Premi sebesar Rp250.000.000 per tahun. Dani sudah melakukan pembayaran Premi tahun pertama kepada Kami. Dalam Masa Mempelajari Polis, Dani memutuskan untuk membatalkan pembelian Polis. Maka, Dani berhak atas pengembalian Premi sebesar:

Rp250.000.000 dikurangi dengan Biaya-Biaya ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada).

Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

- Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
- Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), dan ilustrasi Manfaat Asuransi pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum.
- Anda harus membayar Premi tepat waktu.

Ketentuan mengenai pembayaran Premi Dasar Berkala terhenti

- Apabila Premi Dasar Berkala tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*) pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
- Setelah ulang Tahun Polis ke-2 (dua) sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Kami memberikan keleluasaan kepada Anda untuk mengajukan:
 - Permohonan Cuti Premi (*Premium Holiday*); dan/atau
 - Permohonan untuk melakukan pemotongan Nilai Investasi *Premi Top Up* (jika mencukupi) sebesar Premi Dasar Berkala yang belum dibayar ("**Pembayaran Premi Otomatis**").

Cuti Premi dan/atau Pembayaran Premi Otomatis akan diberlakukan melalui permohonan atau persetujuan Anda paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi dan/atau Pembayaran Premi Otomatis tersebut, baik (i) secara tertulis kepada Kami; (ii) melalui pembicaraan Anda dengan petugas *Call Centre* Kami di mana pembicaraan tersebut akan direkam oleh Kami; atau (iii) melalui sarana atau media elektronik dan non-elektronik yang Kami tentukan dari waktu ke waktu.

- Pada saat berlakunya Cuti Premi, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku:
 - Kami akan mengenakan Biaya Cuti Premi (jika berlaku) kepada Anda dan melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sebesar Biaya-Biaya yang harus dibayar berdasarkan Polis ini untuk menjaga agar Polis ini tetap berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Cuti Premi). Pemotongan dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala ini akan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya; dan
 - Dalam hal Nilai Investasi Premi Dasar Berkala tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya yang timbul selama Cuti Premi, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*) (meskipun masih terdapat saldo Nilai Investasi *Premi Top Up*).

4. Pada saat berlakunya Pembayaran Premi Otomatis, Nilai Investasi Premi *Top Up* akan dipotong sebesar Premi Dasar Berkala dan akan digunakan serta dialokasikan oleh Kami sesuai dengan ketentuan dalam Polis ini (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi pada setiap Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya). Pembayaran Premi Otomatis akan berlaku selama Masa Asuransi sepanjang Nilai Investasi Premi *Top Up* mencukupi untuk membayar Premi Dasar Berkala.
5. Apabila dalam atau setelah berakhirnya masa Cuti Premi, Anda atau Pembayar Premi melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan, maka pembayaran Premi Dasar Berkala tersebut akan ditempatkan sebagai pembayaran Premi Dasar Berkala yang jatuh tempo selanjutnya. Pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan yang dilakukan dalam masa Cuti Premi akan secara otomatis mengakhiri Cuti Premi.
6. Apabila setelah berakhirnya masa Cuti Premi, Premi Dasar Berkala kembali tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*) pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
7. Dalam hal Polis berakhir (*lapsed*) sesuai dengan ketentuan poin nomor 1 dan poin nomor 3 b di atas:
 - a. Anda tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan penarikan sebagian Nilai Investasi (*withdrawal*). Namun demikian, Anda dapat melakukan penebusan Polis dan Kami hanya akan mengembalikan saldo Nilai Investasi (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada); atau
 - b. Apabila Anda tidak melakukan pengajuan penebusan Polis setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal berakhirnya Polis, Anda dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Kami akan mengembalikan Nilai Tebus (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada) kepada Anda ke nomor rekening Anda yang tercatat terakhir dalam sistem Kami sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami. Anda harus menginformasikan kepada Kami dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. **Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Anda sehubungan dengan hal tersebut.**

- c. Sebelum penebusan Polis dilakukan, Nilai Investasi yang tersisa dalam Polis Anda akan tetap dalam bentuk Unit sesuai dengan Subdana pilihan Anda, yang pengelolaan investasinya masih Kami lakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis. Oleh karena itu, Nilai Investasi tersebut dapat naik atau turun sesuai dengan harga Unit Subdana pilihan Anda.
- d. Perhitungan Tahun Polis berhenti pada tanggal berakhirnya Polis (*lapsed*). Oleh karena itu, (i) periode sejak tanggal berakhirnya Polis hingga tanggal penebusan Polis tidak akan diperhitungkan sebagai Tahun Polis; dan (ii) penebusan Polis dapat dikenakan Biaya Penebusan Polis sesuai dengan usia Polis pada tanggal berakhirnya Polis.

**Cuti premi adalah kondisi di mana Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala sampai dengan berakhirnya Grace Period, namun Pertanggungjawaban tetap berlaku dengan ketentuan bahwa Penanggung akan melakukan pemotongan terhadap Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sebesar Biaya-Biaya yang harus dibayar berdasarkan Polis ini, masing-masing sesuai dengan ketentuan Polis ini.*

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia?

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Polis asli dan Data Polis asli bagi Anda yang memilih Polis non-elektronik.
 - b. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
 - c. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
 - d. Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
 - f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.

- g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
 - h. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.
 - i. Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
 - j. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
 - k. Fotokopi Identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
 - l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
 - m. Dokumen lain (bila diperlukan).
3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju*.

**Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Kami juga berhak (i) meminta diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian Tertanggung (apabila diperlukan); dan (ii) mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain.

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Penyakit Kritis?

1. Anda harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis kepada Kami tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak diagnosis Penyakit Kritis terhadap Tertanggung ditegakkan oleh Dokter spesialis yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis.
2. Bukti pendukung medis harus diberikan oleh Dokter spesialis yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis.
3. Pengajuan klaim Manfaat Penyakit Kritis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Polis asli dan Data Polis asli bagi Anda yang memilih Polis non-elektronik.
 - b. Formulir untuk pengajuan klaim Penyakit Kritis yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis.
 - c. Formulir Surat Keterangan Dokter sesuai dengan Penyakit Kritis yang diajukan.

- d. Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Tertanggung.
 - e. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
 - f. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
 - g. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan sesuai dengan Penyakit Kritis yang diderita oleh Tertanggung dan diajukan klaimnya kepada Kami.
 - h. Dokumen medis yang membuktikan bahwa Tertanggung telah menjalani tindakan operasi apabila klaim yang diajukan berkaitan dengan operasi yang termasuk dalam kategori Penyakit Kritis sebagaimana diuraikan di Syarat-Syarat Khusus Polis.
 - i. Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening Pemegang Polis.
 - j. Dokumen lain (jika diperlukan).
4. Pembayaran klaim Manfaat Penyakit Kritis akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju*.

*Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Akhir Kontrak?

1. Anda berhak mengajukan Manfaat Akhir Kontrak (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
2. Apabila Anda berhalangan secara hukum atau telah meninggal dunia (kondisi mana harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat Kami terima), maka Penerima Manfaat yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
3. Formulir klaim untuk Manfaat Akhir Kontrak harus diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Syarat-Syarat Khusus Polis dan formulir klaim tersebut.
4. Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dari Asuransi Dasar dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk permohonan pembayaran Manfaat Akhir Kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
 - b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
 - c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
 - d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
 - e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
 - f. Dokumen lain (jika diperlukan).
5. Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju*.

*Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.

Catatan:

1. Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menanggung biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan.
2. Kami akan menolak klaim dan tidak membayar Manfaat Asuransi apa pun jika (i) terdapat unsur atau dugaan penipuan atau pemalsuan dalam atau sehubungan dengan permohonan klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai); atau (ii) terdapat pernyataan atau informasi yang tidak benar yang dibuat atau digunakan untuk mendukung dugaan penipuan atau pemalsuan tersebut. Dalam situasi tersebut, selain menolak klaim dan tidak membayar Manfaat Asuransi, Kami berhak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
 - a. Mengakhiri Polis dengan segera tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi, sesuai dengan persetujuan yang telah Anda, Tertanggung dan setiap orang/pihak lainnya berikan pada saat menandatangani Dokumen Permohonan; dan/atau
 - b. Mengambil tindakan hukum yang Kami anggap perlu.
3. Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Syarat-Syarat Khusus Polis dan Syarat-Syarat Umum Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Kami mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
4. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dengan memperhitungkan Biaya-Biaya dan/atau kewajiban lainnya yang tertunggak berdasarkan Polis.

Bagaimana proses pengalihan Subdana?

1. Proses pengalihan tersebut akan dilakukan dengan cara menarik terlebih dahulu Unit-Unit sebesar Nilai Investasi yang akan dialihkan dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku pada saat itu, di mana selanjutnya dana hasil penarikan tersebut akan dialokasikan untuk membeli Unit pada Subdana baru yang telah dipilih dengan menggunakan Harga Unit untuk Subdana tersebut yang berlaku pada saat pengalokasian Unit baru tersebut.
2. Transaksi pengalihan hanya dapat Kami proses dengan Harga Unit pada hari tersebut, apabila berkas-berkas yang dipersyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar di kantor pusat Kami sampai dengan pukul 12.00 WIB. Transaksi pengalihan yang Kami terima setelah lewat waktu tersebut akan Kami proses dan hitung dengan menggunakan Harga Unit pada hari kerja berikutnya.
3. Transaksi pengalihan tersebut dikenakan Biaya Pengalihan Dana apabila dilakukan lebih dari 5 (lima) kali dalam satu Tahun Polis. Besarnya Biaya Pengalihan Dana sesuai dengan yang Kami tetapkan dari waktu ke waktu dalam Syarat-Syarat Khusus Polis ini.

Bagaimana cara mengajukan penarikan sebagian Nilai Investasi?*

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis ini harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

Bagaimana cara mengajukan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis?*

Pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis ini harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Formulir untuk penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- Dokumen lain (jika diperlukan).

*Pembayaran atas transaksi tersebut akan Kami laksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Kami setuju.

- Dalam hal Pemegang Polis bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Kami berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk pengajuan klaim dan transaksi lainnya), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Pemegang Polis Bukan Perorangan.
- Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi, penarikan sebagian Nilai Investasi atau penebusan Polis, Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh

Pengecualian Meninggal Dunia

Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia tetapi Kami hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

- Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir (mana yang paling akhir), Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau

- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pertanggungan ini.

Pengecualian Layanan Bantuan Medis

Kami tidak akan menyediakan Layanan Bantuan Medis sebagaimana diatur pada Syarat dan Ketentuan Layanan Bantuan Medis kepada Tertanggung apabila:

- Tertanggung melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan pengobatan medis;
- Cedera yang diderita Tertanggung diakibatkan oleh keikutsertaan Tertanggung dalam perang;
- Cedera yang diderita Tertanggung sebagai akibat dari keikutsertaan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum seperti mengkonsumsi obat - obat terlarang atau akibat percobaan bunuh diri; atau
- Tertanggung dipindahkan dari satu fasilitas medis ke fasilitas medis lainnya.

Kami tidak akan mengevakuasi atau merepatiasi Tertanggung, apabila Tertanggung:

- Tidak memiliki otorisasi medis dari Dokter yang merawat dan/atau Dokter Perusahaan Rekanan;
- Mengalami luka ringan atau cedera biasa seperti terkilir, patah tulang biasa atau Penyakit ringan yang dapat diobati oleh Dokter setempat dan tidak menghalangi Tertanggung untuk meneruskan perjalanannya atau kembali ke Tempat Tinggalnya; atau
- Dalam kondisi kehamilan lanjut yang melebihi 6 (enam) bulan, kecuali tidak ada fasilitas medis yang memadai dan/atau mampu untuk merawat Tertanggung, dan dengan syarat secara medis diperlukan dan diizinkan oleh penyedia transportasi; atau
- Mengalami gangguan mental atau saraf kecuali apabila dirawat inap.

Pengecualian Penyakit Kritis

Manfaat Penyakit Kritis tidak akan dibayarkan jika Tertanggung menderita Penyakit Kritis secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari:

- Segala penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir (*Pre-Existing Conditions*) yang:

- Telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis; atau
- Telah mendapatkan diagnosis; atau
- Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau
- Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak; atau

- Penyakit Kritis di mana tanda-tanda dan gejala-gejala atau tanggal diagnosis terjadinya dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan, mana yang paling akhir ("*Periode Eliminasi*"); atau
- Setiap tindakan atau percobaan tindakan kriminal yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung maupun Penerima Manfaat; atau
- Segala penyakit yang disebabkan oleh kelainan bawaan atau bawaan sejak lahir; atau
- Percobaan bunuh diri atau luka yang disengaja baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar; atau
- Setiap pelanggaran atau percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap penangkapan; atau
- Terlibat dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi; atau
- Cedera atau penyakit apapun yang timbul dari keikutsertaan dalam olahraga atau kegiatan berbahaya seperti namun tidak terbatas pada *bungee jumping*, menyelam, balapan dalam bentuk apapun, termasuk olahraga *air hang gliding*, balon udara, terjun payung dan *sky diving*, atau aktivitas atau olahraga berbahaya lainnya kecuali disetujui sebelumnya secara tertulis; atau
- Setiap perang yang dinyatakan atau tidak diumumkan, invasi, tindakan musuh asing, keributan sipil, revolusi, dinas militer, pemberontakan atau perebutan kekuasaan atau operasi seperti perang; atau
- Berada di bawah pengaruh atau sebagai akibat dari penggunaan obat-obatan, alkohol atau narkotika yang tidak diresepkan oleh praktisi medis terdaftar; atau
- Gangguan kejiwaan, cacat mental, neurosis, gangguan psikosomatik, atau psikosis; atau

12. Adanya *Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)*, penyakit atau infeksi yang berhubungan dengan AIDS.

Catatan: *Butir 2 Pengecualian di atas tidak berlaku apabila Permohonan Tambahan telah Kami setujui secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis).*

Perubahan Polis

Berdasarkan permohonan kepada dan atas persetujuan Kami, Polis dapat diubah untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama Anda (yang bukan sebagai Tertanggung) yang memiliki hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Tertanggung atas Polis/asuransi;
- b. Alamat Anda dan/atau Tertanggung;
- c. Nama Penerima Manfaat, sepanjang (i) Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku; dan (ii) Penerima Manfaat baru memiliki kepentingan asuransi (*insurable interest*) atas Polis/asuransi;
- d. Cara pembayaran Premi; dan/atau
- e. Hal-hal lain yang tidak berpengaruh pada faktor risiko yang ditutup dalam Pertanggungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Kami tetapkan dari waktu ke waktu.

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi

Tanggal Polis Mulai Berlaku dan setiap tanggal yang sama di 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, atau 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah Tanggal Polis Mulai Berlaku, yang mana yang sesuai dengan cara pembayaran Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum di dalam Data Polis, Endosemen atau dokumen lainnya yang Kami tetapkan sebagai bagian dari Polis.

Layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa

1. Layanan pengaduan
 - a. Anda dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada Kami melalui jalur layanan pengaduan yang disediakan oleh Kami.
 - b. Kami akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dalam jangka waktu sebagai berikut:

- (i) Untuk pengaduan secara lisan: 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")).
 - (ii) Untuk pengaduan secara tertulis: 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK).
- c. Jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK, dan dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Kami dapat (i) memperpanjang jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b); atau (ii) menindaklanjuti pengaduan tersebut di luar jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b).
 - d. Informasi lebih lanjut mengenai jalur layanan pengaduan dan prosedur pengaduan tersedia untuk Anda di situs resmi Kami.
 - e. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil tindak lanjut pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1), Anda dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau menyelesaikan sengketa terkait pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan poin (2).

2. Penyelesaian sengketa

- a. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal sengketa sebagaimana disebutkan dalam poin (2.a) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
- c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2.b), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

Pelayanan, penyelesaian pengaduan dan klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Premi Dasar Berkala	Premi Dasar Berkala adalah sejumlah uang yang harus Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami sampai dengan Tertanggung ber-Usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Premi Dasar Berkala harus dibayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa <i>Grace Period</i> , sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.
Premi Top Up Berkala	Premi <i>Top Up</i> Berkala adalah sejumlah uang yang Anda atau Pembayar Premi harus bayarkan kepada Kami secara berkala bersamaan dengan pembayaran Premi Dasar Berkala selambat-lambatnya pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.
Premi Top Up Tunggal	Premi <i>Top Up</i> Tunggal adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi yang Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami setiap saat selama Polis masih berlaku untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

Ketahui Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda

Biaya Asuransi	<p>Biaya Asuransi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya* selama Polis masih berlaku. Biaya Asuransi meningkat dari waktu ke waktu dan tergantung dari: Mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungjawaban Jiwa atau 5 (lima) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, besarnya Uang Pertanggungjawaban untuk Asuransi Tambahan, apabila ada, Usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin Tertanggung, kondisi kesehatan, pekerjaan dan hobi. Untuk menghindari keraguan, Biaya Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran Biaya Asuransi yang tercantum dalam Data Polis.</p> <p><i>*Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya: Tanggal jatuh tempo pembayaran Biaya-Biaya, terhitung sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku dan setiap bulan berikutnya.</i></p>								
Biaya Administrasi	<p>Sebesar (i) Rp33.500 (tiga puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) USD 5,7 (lima koma tujuh Dollar Amerika Serikat) untuk Polis dengan mata uang US Dollar, dan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku.</p>								
Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan	<p>Biaya ini harus dibayar oleh Pemegang Polis sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>Biaya Akuisisi</p> <p>Sebesar sisa dari nilai Premi Dasar Berkala yang dialokasikan, sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis dan yang akan dikenakan oleh Penanggung pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi. Untuk menghindari keraguan, jumlah Biaya Akuisisi adalah sebagai berikut:</p> <p>Rupiah dan US Dollar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>% dari Kontribusi Dasar Berkala</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>2-5</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>6 dan seterusnya</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Biaya Akuisisi untuk Premi <i>Top Up</i> Berkala dan/atau Premi <i>Top Up</i> Tunggal adalah sebesar 5% dari Premi <i>Top Up</i> Berkala dan/atau Premi <i>Top Up</i> Tunggal. Biaya Akuisisi untuk Premi <i>Top Up</i> Berkala dan/atau Premi <i>Top Up</i> Tunggal ini akan dikenakan untuk setiap pembayaran Premi <i>Top Up</i> Berkala dan/atau Premi <i>Top Up</i> Tunggal selama Polis berlaku.</p>	Tahun Polis	% dari Kontribusi Dasar Berkala	1	30%	2-5	5%	6 dan seterusnya	0%
Tahun Polis	% dari Kontribusi Dasar Berkala								
1	30%								
2-5	5%								
6 dan seterusnya	0%								

<p>Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan</p>	<p>Biaya Pemeliharaan Sebesar 0.417% (nol koma empat satu tujuh persen) dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama 6 (enam) tahun Polis pertama.</p>												
<p>Biaya Pengalihan Dana</p>	<p>Pengalihan Nilai Investasi dari suatu Subdana ke Subdana lainnya hingga 5 (lima) kali per tahun bebas biaya, dan jika dilakukan lebih dari 5 (lima) kali, Pemegang Polis akan dikenakan biaya 1% (satu persen) dari dana yang dialihkan dengan minimum (i) Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) USD 20 (dua puluh Dollar Amerika Serikat) untuk Polis dengan mata uang US Dollar.</p>												
<p>Biaya Pengelolaan Dana Investasi</p>	<p>Maksimum sebesar 2% (dua persen), sesuai dengan pilihan Subdana Anda yang akan dikenakan pada Polis Anda setiap tahun.</p>												
<p>Biaya Penarikan Dana</p>	<p>Biaya ini dikenakan melalui pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan formula sebagai berikut: Faktor x Jumlah Penarikan Nilai Investasi dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan faktor sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="430 689 824 890"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>5 dan seterusnya</td> <td>3,5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Biaya ini hanya akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi dilakukan dari saldo Nilai Investasi Premi Dasar Berkala. Biaya ini tidak akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi hanya dilakukan dari saldo Nilai Investasi Premi <i>Top Up</i>.</p>	Tahun Polis	Faktor	1	75%	2	50%	3	30%	4	20%	5 dan seterusnya	3,5%
Tahun Polis	Faktor												
1	75%												
2	50%												
3	30%												
4	20%												
5 dan seterusnya	3,5%												

Biaya Penebusan Polis

Biaya ini diperhitungkan dengan mengalikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	75%
2	50%
3	30%
4	20%
5 dan seterusnya	0%

Biaya ini tidak akan dikenakan untuk pembayaran Manfaat Meninggal Dunia.

Biaya ini hanya akan dikenakan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya.

Biaya Cuti Premi ini mengikuti ketentuan formula sebagai berikut:

Faktor x (Biaya Administrasi + Biaya Pemeliharaan + Biaya Asuransi) berdasarkan faktor berikut ini:

Biaya Cuti Premi

Tahun Polis	Faktor
1	Tidak diperbolehkan Cuti Premi
2	Tidak diperbolehkan Cuti Premi
3	30%
4	20%
5	10%
6 dan seterusnya	0%

Catatan-catatan penting untuk diperhatikan:

- PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggung jawaban asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggung jawaban asuransi berlaku ketentuan pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Allianz Wealthlink Prestige Life II** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank OCBC NISP Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **Allianz Wealthlink Prestige Life II**. **Allianz Wealthlink Prestige Life II** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. **Allianz Wealthlink Prestige Life II** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Pengelolaan Dana Investasi **Allianz Wealthlink Prestige Life II** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan/atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Anda harus mengevaluasi pilihan Subdana Anda dengan hati-hati dan memastikan bahwa produk asuransi terkait investasi yang dipilih memenuhi gambaran diri Anda. Untuk meningkatkan nilai investasi setiap saat, disarankan bahwa Anda membayar Premi tambahan sebagai *Top Up*. Pengembalian hasil Dana Investasi tidak dijamin oleh Penanggung.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan tersebut. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut tidak berlaku dalam hal perubahan dilakukan oleh Kami sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan nilai Unit yang Anda terima akan lebih kecil dibandingkan dengan Premi yang telah Anda bayarkan.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun :

-1%, 0%, 5%, dan 10%

Rencana Pembayaran Premi : 21 Tahun

(Rencana Pembayaran Premi adalah rencana jangka waktu pembayaran Premi yang ditentukan oleh Pemegang Polis, dan bukan berarti bahwa Pemegang Polis hanya berkewajiban untuk membayar Premi selama jangka waktu tersebut. Produk Allianz Wealthlink Prestige Life II merupakan produk asuransi jangka panjang. Untuk menjaga agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai dengan berakhirnya Masa Asuransi, Pemegang Polis harus membayar Premi pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran selama Masa Asuransi.)

Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Premi yang dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)

Nama Tertanggung : Dani
Usia : 35 tahun
Jenis Kelamin : Pria
Kelas Pekerjaan : 1

Kebutuhan
 Perlindungan pengembangan kekayaan untuk menjaga kualitas hidup keluarganya.

Uang Pertanggungan:
Rp8.000.000.000

Total Premi berkala:
 Rp250.000.000 per tahun selama 21 tahun
(Premi Dasar Berkala:
 Rp150.000.000 + **Premi Top Up Berkala:**
 Rp100.000.000)

Penarikan Sebagian Nilai Investasi Premi Top Up akhir Tahun Polis ke-25 sebesar
Rp1.000.000.000



Akhir Tahun ke-	Usia	Premi Dibayar	Penambahan Top Up	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi Premi Dasar Berkala setelah penarikan				Asumsi Nilai Investasi Premi Top Up setelah penarikan				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia			
					-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%
1	36	150.000	100.000	-	86.861	87.795	92.470	97.149	94.050	95.000	99.750	104.500	8.094.050	8.095.000	8.099.750	8.104.500
2	37	150.000	100.000	-	203.448	206.453	221.753	237.507	187.160	190.000	204.488	219.450	8.187.160	8.190.000	8.204.488	8.219.450
3	38	150.000	100.000	-	312.504	318.588	350.146	383.644	279.338	285.000	314.462	345.895	8.279.338	8.285.000	8.314.462	8.345.895
4	39	150.000	100.000	-	414.334	424.387	477.529	535.717	370.595	380.000	429.935	484.985	8.370.595	8.380.000	8.429.935	8.484.985
5	40	150.000	100.000	-	614.086	628.885	708.639	798.755	460.939	475.000	551.182	637.983	8.460.939	8.475.000	8.551.182	8.637.983
6	41	150.000	100.000	-	710.756	732.126	848.973	984.294	550.379	570.000	678.491	806.281	8.550.379	8.570.000	8.678.491	8.806.281
7	42	150.000	100.000	-	841.806	871.822	1.038.864	1.237.997	638.925	665.000	812.165	991.409	8.638.925	8.665.000	8.812.165	8.991.409
8	43	150.000	100.000	-	970.252	1.010.250	1.237.129	1.516.159	726.586	760.000	952.524	1.195.050	8.726.586	8.760.000	8.952.524	9.195.050
9	44	150.000	100.000	-	1.095.968	1.147.264	1.444.100	1.821.235	813.370	855.000	1.099.900	1.419.055	8.813.370	8.855.000	9.099.900	9.419.055
10	45	150.000	100.000	-	1.218.969	1.282.863	1.660.284	2.156.107	899.287	950.000	1.254.645	1.665.461	8.899.287	8.950.000	9.254.645	9.665.461
11	46	150.000	100.000	-	1.339.209	1.416.985	1.886.167	2.523.931	984.344	1.045.000	1.417.127	1.936.507	8.984.344	9.045.000	9.417.127	9.936.507
12	47	150.000	100.000	-	1.456.645	1.549.572	2.122.281	2.928.243	1.068.550	1.140.000	1.587.733	2.234.658	9.068.550	9.140.000	9.587.733	10.234.658
13	48	150.000	100.000	-	1.571.366	1.680.703	2.369.328	3.373.109	1.151.915	1.235.000	1.766.870	2.562.623	9.151.915	9.235.000	9.766.870	10.562.623
14	49	150.000	100.000	-	1.683.209	1.810.203	2.627.837	3.862.875	1.234.446	1.330.000	1.954.964	2.923.386	9.234.446	9.330.000	9.954.964	10.923.386
15	50	150.000	100.000	-	1.792.144	1.938.036	2.898.513	4.402.531	1.316.151	1.425.000	2.152.462	3.320.224	9.316.151	9.425.000	10.152.462	11.320.224
16	51	150.000	100.000	-	1.898.085	2.064.110	3.182.081	4.997.650	1.397.040	1.520.000	2.359.835	3.756.747	9.397.040	9.520.000	10.359.835	11.756.747
17	52	150.000	100.000	-	2.001.369	2.188.749	3.479.679	5.654.709	1.477.119	1.615.000	2.577.577	4.236.921	9.477.119	9.615.000	10.577.577	12.236.921
18	53	150.000	100.000	-	2.101.378	2.311.352	3.791.781	6.380.536	1.556.398	1.710.000	2.806.205	4.765.114	9.556.398	9.710.000	10.806.205	12.765.114
19	54	150.000	100.000	-	2.197.992	2.431.801	4.119.347	7.183.152	1.634.884	1.805.000	3.046.266	5.346.125	9.634.884	9.805.000	11.046.266	13.346.125
20	55	150.000	100.000	-	2.290.981	2.549.880	4.463.382	8.068.586	1.712.585	1.900.000	3.298.329	5.985.237	9.712.585	9.900.000	11.298.329	14.803.823
21	56	150.000	100.000	-	2.380.184	2.665.443	4.825.075	9.042.108	1.789.509	1.995.000	3.562.995	6.688.261	9.789.509	9.995.000	11.562.995	16.480.370
22	57	-	-	-	2.308.306	2.619.627	5.039.107	9.939.196	1.771.614	1.995.000	3.741.145	7.357.087	9.771.614	9.995.000	11.741.145	18.046.284
23	58	-	-	-	2.232.425	2.569.514	5.263.631	10.925.424	1.753.898	1.995.000	3.928.202	8.092.796	9.753.898	9.995.000	11.928.202	19.768.220
24	59	-	-	-	2.152.261	2.514.830	5.499.524	12.009.682	1.736.359	1.995.000	4.124.613	8.902.076	9.736.359	9.995.000	12.124.613	21.661.758
25	60	-	-	1.000.000	2.067.105	2.454.892	5.747.592	13.201.695	728.996	995.000	3.280.843	8.692.283	8.728.996	8.995.000	11.280.843	22.643.978
26	61	-	-	-	1.975.795	2.388.588	6.008.644	14.512.102	721.706	995.000	3.444.885	9.561.512	8.721.706	8.995.000	11.444.885	24.823.614
27	62	-	-	-	1.877.284	2.314.913	6.283.768	15.952.635	714.489	995.000	3.617.130	10.517.663	8.714.489	8.995.000	11.617.130	27.220.297

1. Jika muncul tanda *** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Premi sampai Tertanggung ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis.
 2. Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
 3. Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
 4. Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
 5. Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Unit Premi Top Up Berkala dan Unit Premi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

6. Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayar atau bagian Premi yang diinvestasikan.
 7. Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
 8. Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensi dan penganan besarnya sebagaimana tercantum pada "Ketahui Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda."
 9. Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
 10. Manfaat Meninggal Dunia adalah mana yang lebih besar antara: Nilai Pertanggungan Jiwa pada tanggal disetujuinya klaim; atau 5 (lima) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun :

-1%, 0%, 5%, dan 10%

Rencana Pembayaran Premi : 21 Tahun

(Rencana Pembayaran Premi adalah rencana jangka waktu pembayaran Premi yang ditentukan oleh Pemegang Polis, dan bukan berarti bahwa Pemegang Polis hanya berkewajiban untuk membayar Premi selama jangka waktu tersebut. Produk Allianz Wealthlink Prestige Life II merupakan produk asuransi jangka panjang. Untuk menjaga agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai dengan berakhirnya Masa Asuransi, Pemegang Polis harus membayar Premi pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran selama Masa Asuransi.)

Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Premi yang dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)

Nama Tertanggung : Dani
Usia : 35 tahun
Jenis Kelamin : Pria
Kelas Pekerjaan : 1

Kebutuhan
 Perlindungan pengembangan kekayaan untuk menjaga kualitas hidup keluarganya.

Uang Pertanggungan:
Rp8.000.000.000

Total Premi berkala:
 Rp250.000.000 per tahun selama 21 tahun
 (Premi Dasar Berkala:
 Rp150.000.000 + Premi Top Up Berkala:
 Rp100.000.000)

Penarikan Sebagian Nilai Investasi Premi Top Up akhir Tahun Polis ke-25 sebesar Rp1.000.000.000



Akhir Tahun ke-	Usia	Premi Dibayar	Penambahan Top Up	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi Premi Dasar Berkala setelah penarikan				Asumsi Nilai Investasi Premi Top Up setelah penarikan			Asumsi Manfaat Meninggal Dunia				
					-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%
28	63	-	-	-	1.770.395	2.232.734	6.574.273	17.536.185	707.344	995.000	3.797.986	11.569.429	8.707.344	8.995.000	11.797.986	29.855.614
29	64	-	-	-	1.654.437	2.141.363	6.881.868	19.277.008	700.270	995.000	3.987.885	12.726.372	8.700.270	8.995.000	11.987.885	32.753.380
30	65	-	-	-	1.527.885	2.039.331	7.208.378	21.190.689	693.268	995.000	4.187.280	13.999.009	8.693.268	8.995.000	12.187.280	35.939.698
31	66	-	-	-	1.389.418	1.925.349	7.553.745	23.294.411	686.335	995.000	4.396.644	15.398.910	8.686.335	8.995.000	12.700.389	39.443.321
32	67	-	-	-	1.237.595	1.797.998	7.915.077	25.607.075	679.472	995.000	4.616.476	16.938.801	8.679.472	8.995.000	13.281.553	43.295.876
33	68	-	-	-	1.070.897	1.655.775	8.292.989	28.149.480	672.677	995.000	4.847.300	18.632.681	8.672.677	8.995.000	13.890.289	47.532.161
34	69	-	-	-	889.057	1.498.308	8.688.373	30.944.665	665.950	995.000	5.089.665	20.495.949	8.665.950	8.995.000	14.528.037	52.190.614
35	70	-	-	-	690.236	1.323.764	9.102.000	34.017.804	659.291	995.000	5.344.148	22.545.544	8.659.291	8.995.000	15.196.148	57.313.348
36	71	-	-	-	471.722	1.129.483	9.534.614	37.396.518	652.698	995.000	5.611.355	24.800.098	8.652.698	8.995.000	15.895.960	62.946.617
37	72	-	-	-	229.945	911.976	9.986.942	41.111.137	646.171	995.000	5.891.923	27.280.108	8.646.171	8.995.000	16.628.865	69.141.245
38	73	-	-	-	***	666.930	10.459.706	45.194.982	639.709	995.000	6.186.519	30.008.119	***	8.995.000	17.396.225	75.953.101
39	74	-	-	-	***	387.666	10.953.490	49.684.525	633.312	995.000	6.495.845	33.008.931	***	8.995.000	18.199.335	83.443.456
40	75	-	-	-	***	67.874	11.469.044	54.620.028	626.979	995.000	6.820.637	36.309.824	***	8.995.000	19.039.681	91.679.853
41	76	-	-	-	***	***	12.007.226	60.045.851	620.709	995.000	7.161.669	39.940.807	***	***	19.918.895	100.736.657
42	77	-	-	-	***	***	12.568.974	66.010.827	614.502	995.000	7.519.753	43.934.887	***	***	20.838.727	110.695.714
43	78	-	-	-	***	***	13.155.321	72.568.722	608.357	995.000	7.895.740	48.328.376	***	***	21.801.062	121.647.097
44	79	-	-	-	***	***	13.767.720	79.779.056	602.273	995.000	8.290.527	53.161.214	***	***	22.808.247	133.690.269
45	80	-	-	-	***	***	14.407.297	87.706.892	596.251	995.000	8.705.054	58.477.335	***	***	23.862.350	146.934.227
46	81	-	-	-	***	***	15.075.109	96.423.673	590.288	995.000	9.140.306	64.325.068	***	***	24.965.415	161.498.741
47	82	-	-	-	***	***	15.772.168	106.007.881	584.385	995.000	9.597.322	70.757.575	***	***	26.119.489	177.515.456
48	83	-	-	-	***	***	16.499.436	116.545.746	578.541	995.000	10.077.188	77.833.333	***	***	27.326.624	195.129.079
49	84	-	-	-	***	***	17.258.069	128.132.270	572.756	995.000	10.581.047	85.616.666	***	***	28.589.116	214.498.936
50	85	-	-	-	***	***	18.049.189	140.871.862	567.028	995.000	11.110.099	94.178.333	***	***	29.909.288	235.800.194
51	86	-	-	-	***	***	18.874.096	154.879.495	561.358	995.000	11.665.604	103.596.166	***	***	31.289.701	259.225.660
52	87	-	-	-	***	***	19.734.280	170.281.768	555.744	995.000	12.248.885	113.955.782	***	***	32.733.165	284.987.550
53	88	-	-	-	***	***	20.631.358	187.217.996	550.187	995.000	12.861.329	125.351.361	***	***	34.242.687	313.319.357
54	89	-	-	-	***	***	21.567.144	205.841.542	544.685	995.000	13.504.395	137.886.497	***	***	35.821.540	344.478.039

1. Jika muncul tanda *** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Premi sampai Tertanggung ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis.
 2. Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
 3. Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
 4. Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pembarukan hasil investasi.
 5. Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Unit Premi Top Up Berkala dan Unit Premi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

6. Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayar atau bagian Premi yang diinvestasikan.
 7. Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
 8. Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensi dan penganan besarnya sebagaimana tercantum pada "Ketahui Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda."
 9. Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
 10. Manfaat Meninggal Dunia adalah mana yang lebih besar antara: Nilai Pertanggungan Jiwa pada tanggal disetujuinya klaim; atau 5 (lima) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun :

-1%, 0%, 5%, dan 10%

Rencana Pembayaran Premi : 21 Tahun

(Rencana Pembayaran Premi adalah rencana jangka waktu pembayaran Premi yang ditentukan oleh Pemegang Polis, dan bukan berarti bahwa Pemegang Polis hanya berkewajiban untuk membayar Premi selama jangka waktu tersebut. Produk Allianz Wealthlink Prestige Life II merupakan produk asuransi jangka panjang. Untuk menjaga agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai dengan berakhirnya Masa Asuransi, Pemegang Polis harus membayar Premi pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran selama Masa Asuransi.)

Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Premi yang Dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)

Nama Tertanggung : Dani
 Usia : 35 tahun
 Jenis Kelamin : Pria
 Kelas Pekerjaan : 1

Uang Pertanggung: Rp8.000.000.000

Penarikan Sebagian Nilai Investasi Premi Top Up akhir Tahun Polis ke-25 sebesar Rp1.000.000.000

Kebutuhan
 Perlindungan pengembangan kekayaan untuk menjaga kualitas hidup keluarganya.

Total Premi berkala:
 Rp250.000.000 per tahun selama 21 tahun
 (Premi Dasar Berkala:
 Rp150.000.000 + Premi Top Up Berkala:
 Rp100.000.000)




Akhir Tahun ke-	Usia	Premi Dibayar	Penambahan Top Up	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi Premi Dasar Berkala setelah penarikan				Asumsi Nilai Investasi Premi Top Up setelah penarikan				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia			
					-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%	-1,00%	0,00%	5,00%	10,00%
55	90	-	-	-	***	***	22.543.451	226.321.012	539.238	995.000	14.179.615	151.675.146	***	***	37.473.066	378.746.159
56	91	-	-	-	***	***	23.562.080	248.841.769	533.846	995.000	14.888.596	166.842.661	***	***	39.200.676	416.434.430
57	92	-	-	-	***	***	24.624.809	273.607.595	528.507	995.000	15.633.026	183.526.927	***	***	41.007.835	457.884.522
58	93	-	-	-	***	***	25.733.258	300.842.394	523.222	995.000	16.414.677	201.879.620	***	***	42.897.935	503.472.014
59	94	-	-	-	***	***	26.888.719	330.792.047	517.990	995.000	17.235.411	222.067.582	***	***	44.874.130	553.609.629
60	95	-	-	-	***	***	28.091.195	363.725.628	512.810	995.000	18.097.181	244.274.340	***	***	46.938.376	608.749.968
61	96	-	-	-	***	***	29.338.337	399.936.711	507.682	995.000	19.002.040	268.701.774	***	***	49.090.377	669.388.485
62	97	-	-	-	***	***	30.622.998	439.743.424	502.605	995.000	19.952.142	295.571.951	***	***	51.325.140	736.065.375
63	98	-	-	-	***	***	31.928.263	483.486.052	497.579	995.000	20.949.749	325.129.147	***	***	53.628.012	809.365.199
64	99	-	-	-	***	***	33.217.593	531.519.651	492.603	995.000	21.997.237	357.642.061	***	***	55.964.829	889.911.712
65	100	-	-	-	***	***	34.369.861	584.149.881	487.677	995.000	23.097.099	393.406.267	***	***	58.216.959	978.306.148

1. Jika muncul tanda *** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Premi sampai Tertanggung ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis.
 2. Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
 3. Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
 4. Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pembarukan hasil investasi.
 5. Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Unit Premi Top Up Berkala dan Unit Premi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

6. Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayar atau bagian Premi yang diinvestasikan.
 7. Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
 8. Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensinya dan penganan besarnya sebagaimana tercantum pada "Ketahu Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda."
 9. Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
 10. Manfaat Meninggal Dunia adalah mana yang lebih besar antara: Nilai Pertanggungans Jiwa pada tanggal disetujuinya klaim; atau 5 (lima) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.

Contoh Ilustrasi Manfaat

<p>Asumsi tingkat investasi per tahun</p> <div style="background-color: #003366; color: white; text-align: center; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">5%</div> <p>dengan penempatan 100% di Smartlink Rupiah Equity Class B Fund</p>	<p>Kebutuhan rencana keuangan:</p> <p>Perlindungan pengembangan kekayaan untuk menjaga kualitas hidup keluarganya.</p>	<p>Total Premi berkala: Rp250.000.000</p> <p>(Premi Dasar Berkala: Rp150.000.000 + Premi <i>Top Up</i> Berkala: Rp100.000.000) per tahun selama 21 Tahun Polis.</p> <p>Uang Pertanggungan: Rp8.000.000.000</p>	<p>Dani 35 Tahun, tidak merokok</p>
---	---	--	--



Potensi Biaya Asuransi makin menurun seiring potensi pertumbuhan Nilai Investasi⁽⁴⁾

(1) Asumsi Manfaat Meninggal Dunia dihitung berdasarkan mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa pada saat tanggal disetujuinya klaim atau 5 kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia. Manfaat Meninggal Dunia tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih atau penarikan sebagian Nilai Investasi (apabila ada).

(2) Asumsi Nilai Investasi tidak pasti dan tidak dijamin, tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih.

(3) Bonus Persistensi dibayarkan di akhir Tahun Polis ke-5 berupa penambahan Unit investasi senilai 70% dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar pada Tahun Polis ke-1 (tidak termasuk Premi *Top Up* Berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal (jika ada)). Bonus Persistensi akan diberikan dengan syarat Polis tidak pernah batal atau berakhir dan harus selalu dalam keadaan aktif, Tertanggung masih hidup pada akhir Tahun Polis ke-5, Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 selalu dibayarkan tepat waktu, Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5. Nilai Manfaat Bonus Persistensi akan digunakan untuk membeli Unit sesuai dengan Subdana pilihan Pemegang Polis yang tercatat terakhir dalam sistem Kami dengan mengacu pada Harga Unit pada akhir Tahun Polis ke-5 dan sesuai dengan persentase alokasi Dana Investasi yang tercatat terakhir dalam sistem Kami. Unit yang dibeli tersebut akan menjadi penambah Unit Premi Dasar Berkala. Manfaat Bonus Persistensi akan berakhir setelah proses yang dimaksud dalam kalimat sebelumnya selesai dilakukan.

(4) Potensi penurunan Biaya Asuransi atas jiwa tidak dijamin dan dihitung berdasarkan mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa atau 5 kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, serta Usia Tertanggung dari waktu ke waktu.

(5) Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang mengurangi besarnya Uang Pertanggungan (untuk keperluan perhitungan Nilai Pertanggungan Jiwa) jika terdiagnosa oleh Dokter spesialis menderita salah satu dari 3 jenis Penyakit Kritis tahap lanjutan (*advanced*). Uang Pertanggungan Penyakit Kritis dihitung sebesar 20% dari, mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa yang akan dihitung pada tanggal ketika Tertanggung didiagnosa oleh Dokter spesialis (sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis), menderita salah satu dari 3 jenis Penyakit Kritis atau 5 kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan.